



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rawjitu Selatan, 10 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung xxxxx xxxxx RT 001 RW 002 Kecamatan Rawajitu Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fathurrohman, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Tunggal Warga RT/RW 007/004 Kecamatan Banjar Agung xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register kuasa Nomor 307/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 19 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxx, 14 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Margo Asri RT 016 RW 006 Desa xxxxx xxxx Kecamatan xxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Rawajitu Selatan dengan Kutipan Akta Nikah 346/28/XI/2012 Pada Hari Selasa 06 November 2012 Bertepatan pada tanggal 21 Dzulhijah 1433 Hijriyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rawajitu Selatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx pada tanggal 06 November 2012
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama Dusun Margo Asri RT 016 RW 006 Desa xxxxx xxxx Kecamatan xxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Timur
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Nur Alfino Gio Saputra, Laki-laki, xxxxx xxxx 11-01-2014
5. Bahwa pada bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadinya Pertengkaran dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak mencukupi Nafkah
 - b. Tergugat tidak mau bekerja
 - c. Tergugat sering bermain dengan teman dan tidak memperhatikan Penggugat
6. Bahwa hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2022 Tergugat berpisah dan tidak tinggal bersama;
7. Bahwa setelah terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keluarga selalu berupaya mendamaikan namun pada akhirnya tetap gagal;
8. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan cerai. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya, huruf f.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nur Komsatun binti Katijo);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor: 470.13/603/HM-RJS/SKD/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 29 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rawajitu Selatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, Nomor 346/28/XI/2012 Tanggal 06 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Bulan Oktober tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi Sering melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Oktober tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi Melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja serta nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 307/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 19 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang kurang Kemudian pada Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib memeriksa bukti-bukti dari Penggugat serta didengar saksi-saksi yang diajukan olehnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 (Fotokopi Keterangan Domisili), telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P1** dan **P2**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Fakta Persidangan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2022, hingga saat ini;
- bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak awal tahun 2022, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb



درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,- (dua sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zen Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	66.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)